Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PELAYANAN ANESTESI SEDASI MODERAT DAN DALAM**		
	No. Dokumen SPO/571/PAB.Akr/VI/2026	**No. Revisi** 03	**Halaman** 1/2
PROSEDUR TETAP	**Tanggal terbit** 30-7-2026	**Ditetapkan Oleh** **Kepala RSAU dr.Esnawan Antariksa** **dr. Iman Fathurrohman W., Sp..B.,M.Si., M.A.R.S** **Kolonel Kes NRP 524330**	
PENGERTIAN	Pelayanan Anestesi Sedasi Moderat dan Dalam adalah keadaan dikontrolnya kesadaran secara medis memungkinkan terjaganya reflex yang terlindungi, memelihara kemampuan pasien untuk menjaga jalan nafas tetap bebas, membolehkan adanya respon pada rangsangan fisik atau perintah verbal		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah yang seragam di rumah sakit untuk tujuan menjamin keadaan pasien tetap stabil dan optimal selama dilakukan pembedahan dan anestesi		
KEBIJAKAN	Pelaksanaan pelayanan anestesi harus selalu berorientasi kepada mutu dan keselamatan pasien sesuai Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/73/VI/2026 Tentang Kebijakan Pelayanan Anestesi		
PROSEDUR	1. kegiatan anestesi dimulai dari evaluasi pra anestesi yang mencakup : a. Identifikasi pasien (usia dan resiko lainnya) b. Konfirmasi sifat dan prosedur yang akan di laksanakan c. Riwayat medis dan pemeriksaan klinis pasien yang mencakup pemeriksaan pengobatan sekarang dan hasil pemeriksaan khusus d. Pengaturan terapi dan pemeriksaan yang berkepentingan dengan anestesi e. Konsultasi dengan dokter spesialis lain f. memberikan penjelasan tentang anestesi supaya pasien merasa tenang, puas dan menyetujui g. memberikan instruksi premedikasi bila di anggap perlu h. menentukan pilihan anestesi i. memastikan adanya informed consent kecuali dalam keadaan darurat 2. Monitoring keadaan umum pasien dan pemantauan parameter fisiologis pra anestesi, pra induksi, selama anestesi dan pasca anestesi di ruang pemulihan. 3. mencatat kegiatan pelayanan anestesi di lembaran rekam medik yang sudah ditetapkan mulai dari menjawab konsultasi anestesi,		

	assesment pra anestesi, pra induksi, monitoring selama anestesi serta paska anestesi di ruang pemulihan. 4. Melakukan pencatatan penggunaan obat-obatan selama pelayanan anestesi 5. Persetujuan (consent) setelah mendapat informasi edukasi harus ditandatangani oleh pasien dewasa sehat mental. Bagi pasien anak-anak dan pasien dewasa yang mengalami gangguan mental atau tidak sadar persetujuan diberikan oleh orang tua, wali atau curator. 6. Tenaga yang bertugas melaksanakan kegiatan tersebut diatas terdiri dari spesialis anestesi, perawat/ penata anestesi dan perawat terlatih dalam pelayanan intensif. 7. Untuk menjamin ketersediaan dan kesiapan peralatan spesialistik terutama anestesi, maka diperlukan invetarisasi alat, pemeliharaan berkala dan pengecekan kesiapan alat sebelum digunakan.
UNIT KERJA	1. Instalasi Farmasi 2. R. Rawat Inap 3. R. ICU/ICCU 4. R. Radiologi 5. Cath lab